

## BAB II

### KESAKSIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Kesaksian merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata شهد - يشهد - شهادة yang berarti berita yang pasti.<sup>1</sup> Tetapi menurut kitab fiqih, *syahadah* berasal dari kata “*musyahadah*” yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.<sup>2</sup> Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan lafadz yaitu “*asyhadu*” artinya: aku saksikan, atau “*syahitu*” artinya: aku telah menyaksikan.

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Islam di kenal juga dengan sebutan الشهادة, dalam ”Kamus Arab-Indonesia Terlengkap” karangan Ahmad Warson Munawwir, kata الشهادة mempunyai arti sama dengan البينة Yang artinya Bukti.<sup>3</sup>

Sedangkan para ulama dalam mengartikan saksi menurut bahasa, mereka beraneka ragam antara lain sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.<sup>4</sup>
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.<sup>5</sup>

Kesaksian menurut istilah atau syahadah menurut syara’ adalah:

---

<sup>1</sup> *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lan*, Cet. ke-17, Beirut: Daar al-Masyrif, 1986, hlm. 406.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 361.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 747.

<sup>4</sup> Muhammad Tohir M, *al-Qada’ fi al-Islam*, Beirut: al-Alamiyah, t.t., hlm. 51.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, jilid III*, cet. Ke-6, Beirut: Daar al-Fikr, t.t., hlm. 332.

إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.<sup>6</sup>

Artinya: "pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim"

Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan oleh seseorang dengan menggunakan lafadz tertentu mengenai adanya hak yang berbeda pada tanggungan orang lain.<sup>7</sup>

Dikatakan pula bahwa *syahadah* berasal dari makna *I'lam* (pemberitahuan). Adapun arti kata *syahida* adalah *alima* (mengetahui). Sedangkan dalam istilah fuqaha, *syahadah* (kesaksian) adalah sama dengan *bayyinah*.<sup>8</sup> Tetapi Ibn Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang *syahadah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.<sup>9</sup> Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*.

Menunaikan *syahadah* atau menjadi saksi dalam suatu perkara harus menerangkan dengan sejujur-jujurnya. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, serta tidak mengubah lantaran sesuatu kemuslihatan. Untuk menegakkan hak dan menghilangkan kebatalan.<sup>10</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah : 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ . . . (المائدة: 8)

<sup>6</sup> Ibnu Al-Himmam, *Fathu al-Qadir*, Juz VI, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt. Hlm. 2.

<sup>7</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* 3, Kudus: Menara Kudus, t.th, hlm. 459.

<sup>8</sup> Anshoruddin., *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 73.

<sup>9</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 139.

<sup>10</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 214.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegaskan persaksianmu karena Allah dengan sejujur-jujurnya (dengan seadil-adilnya)...* (Q.S. Al-Maidah: 8)

Nabi SAW juga menegaskan

أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكِبَائِرِ؟ قَوْلُ الرُّوْرِ وَشَهَادَةُ الرُّوْرِ. (متفق عليه)

Artinya: “*Apakah tidak lebih baik saya kabarkan kepadamu tentang sebesar-besar dosa. Itulah menuturkan perkataan yang bohong dan menjadi saksi palsu.* (H.R. Bukhari-Muslim).

## B. Hukum Kesaksian

Memberi kesaksian asal hukumnya adalah *fardlu kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.<sup>11</sup>

Hukumnya dapat berubah menjadi *fardlu ‘ain*, jika tidak ada orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.<sup>12</sup> Oleh karena itu, manakala seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.

Kewajiban untuk menjadi saksi di dasarkan pada firman Allah SWT surat al- Baqarah 282.

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا... (البقره: 282)

Artinya: “*...Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...*” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

<sup>11</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hlm,

<sup>12</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ayat di atas maka barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya.

Maka barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara agar itu jelas masalahnya, maka saksi-saksi tersebut wajib memenuhi panggilan tersebut.

### **C. Syarat Menjadi Saksi**

Dalam setiap gugatan yang diajukan segenap orang, maka untuk menguatkan gugatannya dia harus mengajukan dua orang saksi yang ditegaskan bahwa saksi itu hendaklah terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki dua orang perempuan, atau seorang saksi serta sumpah tergugat.<sup>13</sup>

Adapun syarat saksi adalah orang yang adil, tidak pernah berkhianat dan yang tidak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan orang yang tertuduh.<sup>14</sup>

Saksi disyaratkan keadaannya mukhallaf, merdeka, bermuru'ah dan adil serta tahu secara seksama.<sup>15</sup> Keadilan itu bisa dinyatakan dengan sikap menjauhi segala dosa besar pada seluruh macam-macamnya, misalnya membunuh orang, berzina, makan riba dan lain sebagainya. Maka apabila seseorang melakukan dosa besar, batallah keadilan dirinya secara mutlak.

Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang harus dimiliki oleh para saksi. Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan

---

<sup>13</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam, Op. Cit.*, hlm. 217.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

<sup>15</sup> Aliy As'ad, *Op.Cit.*, hlm. 464-466.

keburukannya dan mereka harus tidak dikenal sebagai orang yang berdusta<sup>16</sup>, sebagaimana firman Allah SWT.

... وَأَشْهَدُوا دَوِيَّ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... (الطلاق: 2)

Artinya: "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..." (ath-Thalaq: 2).

Para ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam agama dan memiliki sifat muru'ah (wibawa). Kesalehan dalam agama terpenuhi dengan melaksanakan hal yang fardhu, sunnah, dan menjauhi hal yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan perbuatan dosa besar dan menjauhi kebiasaan berbuat dosa-dosa kecil. Sedangkan muru'ah, hendaknya seseorang melakukan perbuatan dengan menghiiasi dirinya dengan sifat-sifat baik dan meninggalkan apa pun perbuatan yang menjelekkan dirinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>17</sup>

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa keadilan ini adalah suatu yang bersifat *nisbiyah* (relatif), yakni diukur dengan keadaan dan masyarakat. Oleh karena itu sebagian ulama menerima saksi yang tidak adil, karena darurat dan kesaksian orang yang tidak dikenal keadilannya dalam hal yang kecil-kecil.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip dalam buku karangan Anshoruddin, bahwa seseorang yang hendak memberikan kesaksian harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Op. Cit, hlm. 363-364.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Op. Cit., hlm.

1. Dewasa
2. Berakal
3. Mengetahui apa yang disaksikan
4. Beragama Islam
5. Adil
6. Saksi itu harus dapat melihat
7. Saksi itu harus dapat berbicara.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan bahwa tidak meluas pada seorang saksi untuk menyaksikan melainkan apa yang ia ketahui. Mengetahui ada tiga segi yaitu:

1. Sesuatu yang diketahui oleh saksi, jadi saksi tahu dengan mata kepala sendiri
2. Sesuatu yang didengar oleh saksi, jadi saksi mengetahui sesuatu yang didengar dari yang disaksikan
3. Sesuatu yang menjadi jelas berdasarkan berita, yaitu sesuatu yang kebanyakan tidak mungkin dilihat dan pengetahuannya

Apa yang disaksikan seseorang terhadap orang lain bahwa ia berbuat sesuatu atau ia mengakuinya, maka tidak boleh melainkan dengan adanya dua hal yaitu:

1. Ia melihat dengan mata kepala sendiri
2. Ia mendengar bersama adanya melihat ketika pekerjaan itu dilakukan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Anshoruddin, *Op.Cit.*, hlm. 75-76.

<sup>20</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) terj.*, Jakarta: Faizin, t.th., hlm. 263.

Ditambahkan pula oleh Sayyid Sabiq, yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).<sup>21</sup>

Saksi juga disyaratkan tidak adanya paksaan atas dirinya.<sup>22</sup> Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi dimaksudkan, orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiannya.

#### **D. Saksi Istifadhah**

Arti kata *asy-syahadah* antara lain ialah *al-iqroru*, yakni kesaksian (Munawwir, 1984, 799), dan *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas (Munawwir, 1984:1163). Ibnu Qoyyim (1977:212) mengartikannya sebagai suatu reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu memang benar-benar masyhur. Dalam khazanah peradilan Islam, yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.<sup>23</sup> Dalam keterangan lain, istifadhoh adalah ketenaran yaitu kemasyuran yang membuahkan dugaan.<sup>24</sup>

Para ulama telah konsensus bahwa dalam persoalan status keperdataan seseorang (*an-nasab wal wiladah*) dibolehkan menggunakan *syahadah al-istifadhah*, tetapi mereka tidak konsensus penggunaannya dalam bidang lain.

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 365.

<sup>22</sup> Anshoruddin, *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>23</sup> www.badilag.net. 8 Oktober 2009, Syahadah al-Istifadhoh, Abdul Manaf.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 361.

Ulama *Hanabilah* misalnya, membolehkan penggunaan *syahadah al-istifadhah* dalam bidang lain, seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Mereka beralasan, karena dalam persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi faktual atau karena sebab-sebab lainnya secara langsung, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara menganalogikannya dengan status keperdataan.<sup>25</sup> (Zidan:1984:175).

Lebih tegas lagi, Ibnul Qoyyim (1977:212) mengatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berdasarkan *syahadah al-istifadhah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. Kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi/fakta yang akurat, sehingga dengan fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan, baik bagi saksi maupun hakim. Oleh karena itu, *syahadah al-istifadhah* ini lebih kuat nilainya daripada kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan material. Beliau juga mengatakan bahwa hakim dapat menerima kesaksian seorang saksi, yang reputasi kejujuran, keadilan, dan integritas kepribadiannya demikian solid dan masyhur di kalangan masyarakat luas, sehingga kewibawaan dan status sosialnya demikian tinggi dan terpuji. Demikian juga sebaliknya, hakim dapat menolak kesaksian seorang saksi yang integritas kepribadiannya diragukan, karena sudah demikian masyhur di kalangan masyarakat luas bahwa tingkat kejujuran dan keadilannya sangat rendah.<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan integritas kepribadian saksi ini, Subekti (1997:41) mengatakan bahwa dalam menilai kesaksian, hakim harus

---

<sup>25</sup> Abdul Karim Zidan, *Nodhomul Qodha fis-Syariatil Islamiyati*, 1984.

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006, hlm. 345.

mempertimbangkan banyak faktor, antara lain cara hidup, kesusilaan serta kedudukan saksi, dan pada umumnya pada segala apa yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya saksi tersebut.

#### **E. Kekuatan Kesaksian dalam Hukum Islam**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Tetapi, sebuah kesaksian dapat dijadikan alat bukti, harus memenuhi syarat formal bagi suatu kesaksian menurut ketentuan Hukum Acara Perdata. Sebenarnya, jangkauan kebolehan mempergunakan alat bukti kesaksian adalah sangat luas, karena dapat meliputi segala macam sengketa perdata. Hanya dalam soal tertentu saja bukti kesaksian itu tidak diperbolehkan. Di negeri Belanda, kata Yahya Harahap (1993:51) ruang lingkup pelarangan penggunaan kesaksian sebagai alat bukti terbatas sekali. Peraturan di sana melarang pembuktian dengan kesaksian terhadap isi suatu akta. Rasio pelarangan ini adalah karena pada umumnya keterangan saksi itu cenderung kurang dapat dipercaya, sebab sering berisi kebohongan, sehingga bisa saja terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta. Jika hal ini dibiarkan, maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik pun bisa kehilangan tempatnya berpijak. Akibatnya, lenyaplah kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik, padahal yang membuatnya adalah pejabat yang berwenang. Dampak lebih jauh terhadap hal ini adalah hilangnya daya kepastian hukum yang ditegakkan suatu akta, yang berakibat pada terkesampingkannya nilai kekuatan pembuktian akta otentik oleh keterangan saksi. Ujung-ujungnya, bisa berkembang dalam praktek peradilan di mana hakim

akan lebih mempercayai dan menghargai keterangan saksi daripada keterangan tertulis pejabat resmi yang dituangkan dalam akta otentik.

Ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam kesaksian, yang berupa persyaratan formal dan material. Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat dimaksud, maka kesaksian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Syarat formal tersebut adalah:

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi.
2. saksi memberikan keterangan di persidangan.
3. saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.
4. ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi.
5. saksi diperiksa seorang demi seorang.

Sedangkan syarat materialnya adalah:

1. keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan. Maksudnya, keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa (fakta) yang diterangkannya. Berdasarkan teori dan praktek maupun yurisprudensi, dasar alasan pengetahuan saksi bersumber dari tiga faktor, yakni saksi melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa (fakta) yang diterangkannya.
2. fakta yang diterangkan dan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan.
3. keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain.

Dalam hukum Islam, hukum kesaksian adalah *fardhu kifayah*. Islam mewajibkan bagi umatnya untuk mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung gugatannya bagi orang-orang yang mengajukan gugatan. Hal tersebut sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وامواهم ولكن اليمين على المدعى عليه.<sup>27</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir Ahmad bin Umar bin Sarah telah memberi khabar kepada kita Ibn Wahab dari Ibn Juraih dari Ibn Abi Maliikah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat”.

Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya dapat di terima. Karena kesaksian yang dapat di terima adalah kesaksian yang telah memenuhi Rukun tertentu. Adapun rukun kesaksian adalah sebagai berikut:

- a. الشاهد (orang yang bersaksi)
- b. المشهد عليه (orang yang dikenai kesaksian)
- c. المشهد فيه (objek yang disaksikan)
- d. المشهد له (orang yang dipersaksikan)
- e. صيغة (redaksi kata untuk bersaksi).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abi Al-Husaini Muslim Ibnu Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz. 2, Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., hlm. 59

<sup>28</sup> Imam Muslim, *loc. cit.*, hlm. 60